



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100 / Pid.B / 2024 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CITRA MAYANKSARI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Mei 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Taman Puring Asri Blok D 20, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 100 / Pid.B / 2024 / PN Byw tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100 / Pid.B / 2024 / PN Byw tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CITRA MAYANKSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Licin tanggal 19 Januari 2024 perihal BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang dijadikan jaminan pinjaman;
 - 2) 2 (lembar) fotokopi BPKB unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang di stempel oleh Bank BRI Unit Licin;
 - 3). 4 (empat) lembar screenshoot percakapan tersangka dengan pelapor;
 - 4). 4 (empat) lembar Cetak rekening rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1800983700 atas nama Citra Mayanksari

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang anaknya masih berusia 5 (lima) tahun, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **CITRA MAYANKSARI**, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul. 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat dirumah Saksi AHMAD SAID PRAYOGA yang terletak di Dusun Jambu, Rt. 003, Rw. 001, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya keinginan Terdakwa CITRA MAYANKSARI menyewa mobil dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang lain, selanjutnya pada saat Terdakwa berada dirumah saksi AHMAD SAID PRAYOGA kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SAID PRAYOGA ingin menyewa 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi AHMAD PRAYOGA dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil mobil didaerah Jember dengan jangka waktu 5(lima)hari paling lambat akan dikembalikan dan saat itu Terdakwa juga mengatakan 3(tiga)hari pasti Terdakwa kembalikan serta akan memberikan uang setelah Terdakwa selesai menyewa mobil, sehingga dengan adanya kata-kata terdakwa tersebut saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA kemudian menyetujui mobil miliknya disewa oleh Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil selanjutnya Terdakwa minta bantuan temannya yaitu saksi MEI SUSANTI untuk mengemudikan mobil yang akan disewanya dari saksi korban dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan saksi MEI SUSANTI mendatangi rumah saksi AHMAD SAID PRAYOGA yang berada di Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi AHMAD SAID PRAYOGA dan setelah Terdakwa menerima Kunci kontak serta STNK mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu saksi MEI SUSANTI untuk naik dan mengemudikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEI SUSANTI membawa 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG milik saksi korban ke daerah Jember dan setibanya di Jember kemudian Terdakwa menemui AMAM (DPO) yaitu orang yang akan membantu Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi korban dan selanjutnya 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi korban dibawa oleh AMAM (DPO) dan kemudian mobil milik saksi korban oleh AMAM (DPO) digadaikan kepada seseorang yang bernama BU CHANDRA dari Wirolegi, Kabupaten Jember seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun tidak berselang lama kemudian oleh AMAM (DPO) mobil milik saksi korban tersebut dipindah tangankan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Lumajang, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang telah disewanya dari saksi AHMAD SAID PRAYOGA tersebut, demikian juga dengan sewa mobil yang dijanjikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak pernah dibayarkan, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **CITRA MAYANKSARI**, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira pukul. 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat dirumah Saksi AHMAD SAID PRAYOGA yang terletak di Dusun Jambu, Rt. 003, Rw. 001, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya keinginan Terdakwa CITRA MAYANKSARI untuk menyewa mobil milik saksi AHMAD SAID PRAYOGA, selanjutnya pada saat Terdakwa berada dirumah saksi AHMAD SAID PRAYOGA kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SAID PRAYOGA ingin menyewa 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi AHMAD PRAYOGA untuk dipergunakan mengambil mobil didaerah Jember dengan jangka waktu 5(lima)hari paling lambat akan dikembalikan dan saat itu Terdakwa juga mengatakan 3(tiga)hari pasti Terdakwa kembalikan serta akan memberikan uang setelah Terdakwa selesai menyewa mobil dan saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA kemudian menyetujui mobil miliknya disewa oleh Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil selanjutnya Terdakwa minta bantuan temannya yaitu saksi MEI SUSANTI untuk mengemudikan mobil yang akan disewanya dari saksi korban dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan saksi MEI SUSANTI mendatangi rumah saksi AHMAD SAID PRAYOGA yang berada di Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi AHMAD SAID PRAYOGA dan setelah Terdakwa menerima Kunci kontak serta STNK mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu saksi MEI SUSANTI untuk naik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi MEI SUSANTI membawa 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG milik saksi korban ke daerah Jember untuk menemui AMAM (DPO) dan setelah bertemu dengan AMAM(DPO) oleh karena Terdakwa memiliki hutang yang harus Terdakwa bayar kemudian tanpa sejijin saksi AHMAD SAID PRAYOGA Terdakwa memberikan 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi korban dibawa oleh AMAM (DPO) untuk digadaikan dan oleh AMAM (DPO) kemudian mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama BU CHANDRA dari Wirolegi, Kabupaten Jember seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun tidak berselang lama kemudian oleh AMAM (DPO) mobil milik saksi korban tersebut dipindah tangankan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Lumajang, sehingga menyebabkan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang telah disewanya dari saksi AHMAD SAID PRAYOGA tersebut, demikian juga dengan sewa mobil yang dijanjikan Terdakwa juga tidak pernah dibayarkan, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Said Prayoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa Citra Mayanksari, ;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan tersebut adalah berupa : 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN milik saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bukti kepemilikan daripada 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, tersebut saat ini dijaminkan ke Bank BRI unit Licin;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil saksi selama 5 hari dengan alasan mobil saksi tersebut dipergunakan untuk mengambil mobil di daerah Kab. Jember tetapi hingga kini mobil saksi tersebut tidak juga di kembalikan kepada saksi setiap saksi hubungi Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Sewa kepada saksi setelah selesai menyewa mobil saksi tetapi Terdakwa tidak menjelaskan nominal uang yang nanti akan saksi terima;
- Bahwa Terdakwa beralasan saat ini mobil tersebut telah dipinjam oleh teman Terdakwa kemudian mobil saksi tersebut di bawa ke daerah Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi sudah mendatangi rumah dari Terdakwa serta ke orang tua Terdakwa tetapi kata orang tuanya sudah lama Terdakwa tidak pulang kerumahnya dan selama ini Terdakwa sedang dicari beberapa orang karena Terdakwa telah berhutang;
- Bahwa saat meminjam mobil saksi Terdakwa berkata kepada saksi ingin menyewa mobil saksi yaitu Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN dengan alasan saat itu Terdakwa ingin menyewa mobil saksi karena ingin mengambil mobil didaerah Kab. Jember dengan jangka waktu 5 Hari paling lambat akan di kembalikan dan saat itu Terdakwa berjanji 3 hari pasti dikembalikan supaya saksi mau meminjamkan mobil saksi tersebut, Terdakwa merayu saksi akan memberikan uang setelah Terdakwa selesai menyewa mobil saksi dan saat itu saksi dan istri saksi menyetujui mobil saksi dipinjam tetapi saat itu Terdakwa tidak langsung membawa mobil saksi, Kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama cewek yang sebelumnya datang kerumah saksi untuk mengambil mobil selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil saksi tersebut kemudian Terdakwa bersama temannya tersebut membawa mobil saksi dan hingga saat ini belum diembalikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian materi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga mobil milik sakis yang tidak dikembalikan terdakwa serta sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari nilai sewa mobil yang tidak dibayarkan hingga saat ini atau dengan jumlah kesleuruhan sebesar **Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);**

- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG Nomor rangka : MHKVIGA2J8K042204 Nomor Mesin : DN84730 warna biru metalik tahun pembuatan 2008 an. Mardin tersebut kepada Terdakwa tersebut adalah mobil pribadi milik saksi sendiri dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per harinya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG tersebut dengan janji maksimal selama 7 hari atau seminggu namun hingga saat ini mobil saksi belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil yang dimaksud tersebut tidak ada bukti tertulis yang timbul, karena saksi mempercayai Terdakwa yang merupakan teman yang pernah bekerjasama dengan saksi di bidang penagihan, sehingga saksi tidak membuat bukti tertulis sebagai tanda bukti sewa mobil tersebut karena atas kepercayaan diantara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut Terdakwa tidak membayar uang muka maupun seluruh uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG tersebut dari hari pertama hingga hari terakhir, sampai dimana saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, yang mana selanjutnya saksi ketahui bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mempercayai ucapan Terdakwa karena awalnya saksi merupakan rekan kerja Terdakwa tersebut, dimana saksi sudah mengenal Terdakwa sekira 4 tahun lalu, dan selama saksi mengenal Terdakwa tersebut saksi tidak mengalami masalah atau kendala atau mendengar keburukan apapun dari sdri. Citra Mayanksari serta Terdakwa mengatakan hanya meminjam mobil saksi sebentar saja, oleh karenanya saksi mempercayai seluruh ucapannya tersebut hingga akhirnya yang bersangkutan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG milik saksi tersebut tanpa membayar uang muka dan membayar keseluruhan biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati ucapannya malah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG milik saksi tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG milik saksi setelah disewa oleh Terdakwa;
- Bawa bukan kebiasaan saksi menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, namun apabila ada orang lain mau meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG tersebut kepada saksi, saksi selalu beralasan bahwa mobil tersebut masih saksi gunakan, namun pada saat disewa oleh Terdakwa tersebut saksi merasa kasihan dengan kondisi Terdakwa yang kondisinya menjadi sales snack atau makanan ringan dan beralasan akan mengambil mobil lain di Kabupaten Jember, sehingga saksi bersedia menyewakan mobil tersebut;
- Bawa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Copy BPKB dan Surat Keterangan Bank adalah Barang Bkti yang disita dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **Kiptiyah Indah Sukoco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bawa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa mengerti dihadikan sebagai saksi sehubungan Suami saksi telah menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa Citra Mayanksari, ;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG Nomor rangka : MHKVIGA2J8K042204 Nomor Mesin : DN84730 warna biru metalik tahun pembuatan 2008 an. Mardin milik suami saksi namun kemudian mobil tidak dikembalikan;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi;
- Bawa bukti kepemilikan daripada 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN tersebut saat ini dijaminkan ke Bank BRI unit Licin;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara datang kerumah saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil tersebut maksimal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) sampai 7 (tujuh) hari dengan alasan mobil tersebut dipergunakan untuk mengambil mobil di daerah Kab. Jember tetapi hingga kini mobil tersebut tidak juga di kembalikan kepada suami saksi yaitu saksi AHMAD SAID PRAYOGA setiap di hubungi Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa yang membuat suami saksi menyerahkan 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, tersebut kepada Terdakwa karena suaminya percaya dengan perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai menyewa mobil tersebut;
 - Bahwa keberadaan 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, tersebut dari penjelasan Terdakwa mobil tersebut telah dipinjam oleh teman Terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa ke daerah Kab. Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada suaminya untuk memindah tangankan 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi bersama temen cewek, Setelah itu Terdakwa berkata kepada AHMAD SAID PRAYOGA ingin menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG maksimal selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan alasan saat itu Terdakwa ingin mengambil mobil didaerah Kab. Jember, karena AHMAD SAID PRAYOGA dan saksi percaya dengan perkataan Terdakwa saat itu sehingga saksi dan suami menyetujui mobil disewa tetapi saat itu Terdakwa tidak langsung membawa mobil tersebut dan pada tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama cewek yang sebelumnya datang kerumah saksi untuk mengambil mobil selanjutnya saksi AHMAD SAID PRAYOGA menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut di saksikan saksi, kemudian Terdakwa bersama temanya tersebut membawa mobil milik saksi tersebut. Kemudian setelah berjalan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai laporan ke kantor polresta Banyuwangi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan juga tidak membayar sewa mobil seperti yang dijanjikan serta mobil tersebut ternyata telah dipindah tangankan ke orang lain tanpa seijin saksi maupun suami saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saksi mengalami kerugian materi senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikeluarkan dan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari nilai uang sewa yang belum dibayarkan hingga saat ini;

- Bawa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Copy BPKB dan Surat Keterangan Bank adalah Barang Buktii yang disita dari Suami saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi **Mei Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bawa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa mengerti dihadikan sebagai saksi sehubungan Suami saksi telah menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa Citra Mayanksari, ;
- Bawa perbutan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG Nomor rangka : MHKVIGA2J8K042204 Nomor Mesin : DN84730 warna biru metalik tahun pembuatan 2008 an. Mardin milik saksi korban kemudian mobil tidak dikembalikan;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib di rumahnya alamat Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi;
- Bawa saksi hanya diminta tolong menemani terdakwa saat mengambil mobil dirumah saksi korban dan menyopiri mobil tersebut karena Terdakwa tidak bisa nyetir mobil;
- Bawa saksi yang menyopiri saat membawa mobil tersebut ke Jember;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Citra Mayanksari;

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Berawal terdakwa memiliki hutang dengan Teman Terdakwa yang di Benculuk yang nama lengkapnya Terdakwa tidak tau tapi biasa dipanggil APIP pada akhir desember Terdakwa diajak ketemu terus bilang kepada Terdakwa harus mendapatkan uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu untuk melunasi hutang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab kalau satu minggu Terdakwa tidak bisa dan minta kelonggaran lagi namun APIP terus memaksa dan memberi solusi agar terdakwa pinjam mobil rental nanti digadaikan terus uangnya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kemudian Terdakwa dikenalkan dengan temannya yang bernama AMAM HERMANTO sehingga kemudian terdakwa pinjam mobil kepada saksi SAID PRAYOGA yang rumahnya di Dusun Jambu, Kec. Licin Banyuwangi yang moilnya sekarang ini Terdakwa gadaikan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban SAID PRAYOGA melalui WA untuk menanyakan apa punya mobil kemudian dijawab iya, dan Terdakwa kemudian tanya apakah mobilnya dipinjamkan untuk 3, 4 atau sampai 7 hari maksimal lamanya, dan saat korban tanya mobil mau dibawa kemana Terdakwa jawab untuk dibawa ke Jember untuk nyales snack-snack dan oleh korban dijawab minta waktu 1 hari untuk rundingan denganistrinya dan kemudian korban WA Terdakwa dan memperbolehkan mobilnya dipinjam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa kerumah korban yang berada di Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi bersama teman Terdakwa yang bernama MEI SUSANTI dengan naik motor;
- Bahwa niat Terdakwa meminjam mobil kepada korban adalah untuk digadaikan namun Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil/korban adalah pinjam mobil untuk dibuat nyales agar korban bersedia mobilnya terdakwa sewa walaupun sebenarnya niat Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk digadaikan dan bukan untuk nyales;
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari korban adalah berupa Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG Nomor rangka : MHKVIGA2J8K042204 Nomor Mesin : DN84730 warna biru metalik tahun pembuatan 2008;
- Bahwa pada saat menyewa mobil kepada korban selain mobil terdakwa juga diberikan STNK mobil tersebut dan setelah sampai di Jember kemudian mobil korban Terdakwa serahkan kepada AMAM HERMANTO dengan tujuan adalah Terdakwa meminta tolong kepada AMAM HERMANTO untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh AMAM HERMANTO kemudian Terdakwa dan MEI SUSANTI menginap dihotel ;
- Bahwa selanjutnya mobil dibawa AMAM HERMANTO yang mana sebelumnya AMAM HERMANTO memberitahukan kalau mobil tersebut ada yang mau menggadai senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1(satu)minggu saja namun setelah mobil dibawa kemudian Terdakwa menelpon AMAM namun tidak dijawab dan baru dijawab setelah jam 01.00 Wib dan mengatakan mobilnya masih aman ada di dia katanya kemudian terdakwa tanya uangnya mana karena Terdakwa sudah ditunggu oleh APIP hari ini Terdakwa menjanjikan membayar hutang dan Terdakwa sudah ditagih terus uangnya segera transfer kalau memang tidak jadi ya udah mobilnya mana kemudian AMAM terus meyakinkan Terdakwa kalau mobilnya aman hitungannya besok saja ;

- Bawa sekitar jam 24.30 AMAM sempat ke penginapan untuk mengambil sepedanya yang ditinggal pada saat membawa mobil Xenia milik korban, kemudian keesokan harinya AMAM baru ngabari kalau mobil yang Terdakwa dipakai AMAM namun unagnya tidak bisa diserahkan kepada Terdakwa karena mobilnya digunakan untuk mengantikan mobil AMAM yang telah digadaikan lebih dulu sehingga Terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bawa menurut AMAM mobil digadaikan kepada orang jember yang alamatnya di tegal besar dengan nama BU CANDRA, dan terdakwa tidak pernah mengecek sendiri namun Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang mengecek dan kata teman Terdakwa katanya mobil benar ada di Bu Candra kemudian setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk ke Jember namun karena waktunya sudah satu minggu lebih kemungkinan korban tidak percaya sehingga kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Banyuwangi;
- Bawa pada saat meminjam mobil Terdakwa menjanjikan sewa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ hari namun sewanya belum Terdakwa bayar;
- Bawa sampai saat ini mobil korban belum kembali dan menurut teman Terdakwa mobil ada di Jember;
- Bawa benar Barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Barang Bukti yang disita dari korban dan Terdakwa;
- Bawa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Licin tanggal 19 Januari 2024 perihal BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204,

NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang dijadikan jaminan pinjaman;

- 2 (lembar) fotokopi BPKB unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna

biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN:

DN84730 a.n. MARDIN yang di stempel oleh Bank BRI Unit Licin;

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan tersangka dengan pelapor;

- 4 (empat) lembar Cetak rekening rekening koran Bank BCA Nomor

Rekening : 1800983700 atas nama Citra Mayanksari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa memiliki hutang pada teman Terdakwa yang di Benculuk yang biasa dipanggil APIP dan harus segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa jawab tidak bisa dan minta kelonggaran lagi namun APIP terus memaksa dan memberi solusi agar terdakwa pinjam mobil rental nanti digadaikan terus uangnya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dikenalkan dengan temannya Apip yang bernama AMAM HERMANTO;
4. Bahwa akhirnya Terdakwa menghubungi saksi korban SAID PRAYOGA melalui WA untuk menyewa mobilnya sekitar 3, 4 atau 7 hari dengan alasan untuk sales snack;
5. Bahwa niat Terdakwa menyewa mobil kepada korban adalah untuk digadaikan namun Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil/korban adalah pinjam mobil untuk dibuat nyales agar korban bersedia mobilnya terdakwa sewa dengan harga sewa Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib Terdakwa kerumah korban yang berada di Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi bersama teman Terdakwa yang bernama MEI SUSANTI dengan naik motor untuk mengambil mobil beserta STNKnya;
7. Bahwa mobil yang terdakwa sewa dari korban adalah berupa Daihatsu Xenia Nopol DK-1311-QG Nomor rangka : MHKVIGA2J8K042204 Nomor Mesin : DN84730 warna biru metalik tahun pembuatan 2008;
8. Bahwa mobil tersebut yang dikemudikan oleh Mei Susanti bersama dengan Terdakwa dibawa ke Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sampai di Jember mobil korban Terdakwa serahkan kepada AMAM HERMANTO dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut, yang mana sebelumnya AMAM HERMANTO memberitahukan kalau mobil tersebut ada yang mau menggadai senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selama 1(satu) minggu;
10. Bahwa setelah mobil dibawa oleh AMAM HERMANTO kemudian Terdakwa dan MEI SUSANTI menginap dihotel ;
11. Bahwa setelah mobil dibawa kemudian Terdakwa menelpon AMAM namun tidak dijawab dan baru dijawab setelah jam 01.00 Wib dan mengatakan mobilnya masih aman ada di dia;
12. Bahwa Terdakwa menanyakan uangnya karena Terdakwa sudah ditunggu oleh APIP hari ini Terdakwa menjanjikan membayar hutang dan Terdakwa sudah ditagih terus uangnya segera transfer kalau memang tidak jadi ya udah mobilnya mana kemudian AMAM terus meyakinkan Terdakwa kalau mobilnya aman hitungannya besok saja ;
13. Bahwa sekitar jam 24.30 AMAM sempat ke penginapan untuk mengambil sepedanya yang ditinggal pada saat membawa mobil Xenia milik korban, kemudian keesokan harinya AMAM baru ngabari kalau mobil yang Terdakwa dipakai AMAM namun uangnya tidak bisa diserahkan kepada Terdakwa karena mobilnya digunakan untuk menggantikan mobil AMAM yang telah digadaikan lebih dulu sehingga Terdakwa tidak mendapatkan uang;
14. Bahwa menurut AMAM mobil digadaikan kepada orang jember yang alamatnya di tegal besar dengan nama BU CANDRA, dan terdakwa tidak pernah mengecek sendiri namun Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang mengecek dan kata teman Terdakwa katanya mobil benar ada di Bu Candra kemudian setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk ke Jember namun karena waktunya sudah satu minggu lebih kemungkinan korban tidak percaya sehingga kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Banyuwangi;
15. Bahwa biaya sewa belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1008 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dua orang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Citra Mayanksari. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Dengan maksud dalam hal ini adalah sama dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja dalam teori Kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (Will en Weten)

Bawa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzetalsoogmerk) yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan sipelaku;
- 2) Sengaja dengan keinsyafan kepastian atau keharusan (opzet bijzekerheids-bewungstzijn): yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat tertentu itu, pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana;
- 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (doluseventualis); yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, akan tetapi orang itu insyaf untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willensenwetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naastedoel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit YarsifWatampone, 2005, halaman 119);

Bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrehtctelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti :

- 1) bertentangan dengan hukum (in strijdmet het objecteverecht) ;
- 2) bertentangan dengan hak orang lain (in strijdmet het subjectieverecht van eenander) ;
- 3) tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht).

(Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboekvan Strafrecht, 1954, hal. 7).

Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Bahwa dari rangkaian uraian teori hukum sebagaimana tersebut diatas, PenuntutUmum akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Fakta persidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa CITRA MAYANKSARI mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya untuk menguasai dan menggadaikan 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG milik korban AHMAD SAID PRAYOGA dan kehendak tersebut kemudian Terdakwa wujudkan dengan cara berpura-pura menyewa mobil milik korban untuk digunakan mengambil mobil di Jember dan mengambil Snack/ makanan ringan untuk disales padahal sebenarnya tidak ada mobil maupun Snack yang akan diambil Terdakwa di Jember karena niat Terdakwa meminjam mobil milik saksi korban tersebut adalah untuk menggadaikan mobil tersebut di Jember dan uang gadainya nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada temannya yang bernama APIP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ” ;

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa CITRA MAYANKSARI dapat membawa dan kemudian menggadaikan 1(satu)unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG milik saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA adalah setelah sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” **menyewa mobil paling lama 1(satu)minggu akan dibawa ke jember untuk mengambil mobil dijember sekalian mengambil snack karena Terdakwa sebagai sales dan nanti akan diberi uang sewa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari**” sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban percaya dan bersedia memberikan mobilnya untuk dibawa oleh Terdakwa padahal niat Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban adalah bukan untuk mengambil mobil dan Snack di jember melainkan dengan tujuan untuk digadaikan dijember dan uang gadainya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya;

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Ad.4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang ;

Fakta persidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa CITRA MAYANKSARI, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 11.00 Wib terdakwa telah datang kerumah saksi korban AHMAD SAID PRAYOGA yang berada di Dsn. Jambu RT. 003 RW. 001 Ds. Tamansari Kec. Licin Kab. Banyuwangi untuk meminjam 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1311-QG Warna Biru Metalik milik saksi AHMAD PRAYOGA yang nantinya mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan di Jember dan untuk meyakinkan saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” **menyewa mobil paling lama 1(satu)minggu akan dibawa ke jember untuk mengambil mobil dijember sekalian mengambil snack karena Tersangka sebagai sales dan nanti akan diberi uang sewa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari**” sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban kemudian percaya dan bersedia memberikan mobilnya untuk dibawa oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Licin tanggal 19 Januari 2024 perihal BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang dijadikan jaminan pinjaman, 2 (lembar) fotokopi BPKB unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang di stempel oleh Bank BRI Unit Licin, 4 (empat) lembar screenshoot percakapan tersangka dengan pelapor dan 4 (empat) lembar Cetak rekening rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1800983700 atas nama Citra Mayanksari karena telah selesai diperlukan dan berupa berkas-berkas, maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Mayanksari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Licin tanggal 19 Januari 2024 perihal BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang dijadikan jaminan pinjaman;
 - 2) 2 (lembar) fotokopi BPKB unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008 warna biru metalik Nopol DK-1311-QG, NOKA: MHKVIGA2J8K042204, NOSIN: DN84730 a.n. MARDIN yang di stempel oleh Bank BRI Unit Licin;
 - 3). 4 (empat) lembar screenshoot percakapan tersangka dengan pelapor;
 - 4). 4 (empat) lembar Cetak rekening rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1800983700 atas nama Citra Mayanksari

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.:

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan I Gede Purnadita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made
Endra Arianto W., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)